a

REKAYASA HUKUM, MUHAMMAD YUDHA DIPENJARA 8 TAHUN, KARENA MENENTANG BISNIS PENIPUAN KELAS KAKAP MARIYOSO <u>BEROMSET TRILIUNAN BELUM TERUNGKAP</u>

KRONOLOGI

1. Tanggal 3 Maret dan tanggal 14 Agustus 2000, pertemuan musyawarah para pengurus jamaah LDII Mojokerto di Pondok LDII Brangkal Mojokerto, untuk membahas bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN yang dikelola Mariyoso (pertemuan musyawarah bisnis PLN Mariyoso terlampir).

2. Tanggal 8 September 2000, Pukul 19.30, kami didatangi Briptu Imam Maliki, warga LDII dari Intel Polres Mojokerto, dengan angkuh dan sombong, langsung mengancam **"Aku bisa membunuhmu, jika kamu ikut mencampuri bisnis PLN Mariyoso".**

3. Tanggal 15 September 2000, Briptu Abdurrahman, pengurus LDII dari Polwil Taman Sidoarjo, menyuruh, mendesak kami untuk melaporkan bisnis penipuan PLN Mariyoso di Polres Mojokerto, Briptu Abdurrahman berjanji akan melindungi kami, setelah itu Briptu Abdurrahman lepas tangan.

4. Tanggal 22 September 2000, Pukul 20.00, kami bertemu Kapolres Mojokerto AKBP Ridho Waseso dan Kapolres berjanji akan secepatnya menuntaskan kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso, karena banyak merugikan masyarakat, kemudian kami dikenalkan dengan Kasat Serse Polres Mojokerto AKP Mulya Hardono SH.

5. Tanggal 23 September, Pukul 19.30 atas permintaan dan desakan Kasat Serse Polres Mojokerto AKP Mulyo Hardono SH, kami melaporkan dan di BAP, bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN yang dikelola Mariyoso, akan tetapi kami tak diberi surat bukti lapor dari Polres Mojokerto, saksi Totok Subagiyo.

6. Tanggal 4 Desember 2000, Pukul 07.00, Babar Suprayugo bersama 10 Anggota Banser NU, menagih dan berdemo menyampaikan aspirasi didepan kantor Mariyoso, Jalan Raya Pandan 17 Magersari Mojokerto.

7. Tanggal 4 Desember 2000, Pukul 08.00, atas kejadian itu Mariyoso dan kawan-kawan melaporkan Babar Suprayugo di Polsek Magersari Mojokerto, dengan tuduhan melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan.

8. Tanggal 5 Desember 2001, Pukul 17.30, Babar Suprayugo ditangkap dan ditahan di Polsek Magersari Mojokerto dengan tuduhan melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan.

9. Tanggal 6 Desember 2000, Pukul 12.00, Kapolsek Magersari AKP Murni Komariyah bersama Polisi yang lain, meminta bantuan pada kami, Moch. Yudha untuk membantu Polisi membongkar kasus besar penipuan PLN MAriyoso, dan berjanji Polisi akan memberi hadiah penghargaan.

10. Tanggal 12 April 2001, Kasat Serse AKP Mulyo Hardono SH, meminta kami membuat laporan tertulis dengan disertai barang bukti, ditujukan kepada Kapolres Mojokerto tentang bisnis penipuan PLN Mariyoso.

11. Tanggal 16 April 2001, Babar Suprayugo divonis oleh Pengadilan Negeri Mojokerto 8 tahun penjara.

d

28. Tamsul SH, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Mojokerto meminta bantuan Satrio SH dan kawan-kawan menemui Kapolres Mojokerto AKBP Sobri Efendi, Kasat Serse Polres Mojokerto AKP Gedion SH, Kapolsek Magersari Mojokerto AKP Murni Komariyah, dan beberapa penyidik yang lain. Berdasarkan fakta, Jaksa Tamsul SH, Satrio SH dan kawan-kawan berkesimpulan telah terjadi **REKAYASA HUKUM** kasus Moch. Yudha, yang mana laporan Moch. Yudha di Polres Mojokerto tentang bisnis penipuan PLN Mariyoso sengaja di ulur-ulur, dijadikan kasus mengambang, supaya uang dari Mariyoso dan oknum LDII terus mengalir ke oknum Aparat Penegak Hukum, (diperkuat surat pernyataan Satrio SH, Hartono SE, MM, Ganis terlampir).

29. Tanggal 12 Maret 2002, Komnas HAM melayangkan surat kepada Kapolres Mojokerto, tentang adanya praktek penuh rekayasa, intimidasi dan terror atas penahanan Moch. Yudha, berkaitan laporan kesaksian adanya praktek penipuan uang berkedok tabungan haji dan tunggakan rekening listrik PLN Mariyoso. (surat dari Komnas HAM terlampir)

30. Tanggal 17 Juni 2002, KH. Loso sebagai otak bisnis penipuan PLN Mariyoso ditangkap dan ditahan di Lapas Mojokerto oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto. (bukti surat penahanan H. Loso terlampir).

31. Bulan Juli 2002, Tamsul SH, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Mojokerto, meminta bantuan Satrio SH dan kawan-kawan, untuk mengirim surat panggilan kepada Warga LDII dan Pengurus LDII yang terlibat bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN dan tabungan haji, yaitu Mariyoso/H. Salim, Sutiono SH, Fauzi SH, H. Mujahiddin, Naib Zainal, Tawar Mulyono Kepala Desa Ringin Anom Gresik, Johan Abdillah dll. Takut bisnis penipuan PLN terbongkar, maka H. Mujahidin memberi **uang suap Rp. 2.500.000.000**, yang menerima suap Jaksa Tamsul SH, Sujono anggota Polisi Militer, Andri, Iwan. Dan sepakat kasus penipuan PLN Mariyoso dihentikan dan Moch. Yudha dihukum sangat berat, supaya muncul opini dikalangan Warga LDII dan masyarakat Mojokerto, Yudha orang bersalah dan orang lain menjadi takut mengusik bisnis penipuan PLN Mariyoso. (saksi Hartono, waktu bagi-bagi **uang suap Rp. 2.500.000.000**).

32. Tanggal 9 Juli 2002, Herman Allositandi SH, Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto mengeluarkan terdakwah KH. Loso dari Lapas Mojokerto/tidak melakukan penahanan, terkait kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso dan tabungan haji. (surat pembebasan dari Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto pada terdakwah KH. Loso terlampir).

33. Tanggal 2 Agustus 2002, Komnas HAM , kedua kalinya mengirim surat kepada Kapolres Mojokerto berkaitan permohonan konfirmasi penanganan kasus Moch. Yudha (surat Komnas HAM terlampir)

34. Tanggal 8 Agustus 2002, kami Moch. Yudha divonis oleh Pengadilan Negeri Mojokerto 8 tahun penjara. (bukti surat putusan dari Pengadilan Negeri Mojokerto terlampir)

35. Bulan Agustus 2002, kasus besar penipuan PLN Mariyoso, melibatkan oknum LDII, yang awalnya ditangani Polres Mojokerto, mulai bulan Agustus 2002, penganananya ganti diambil alih oleh Polwil Taman Sidoarjo, yang dimotori oleh Briptu Abdurrahman yang juga pengurus LDII. Briptu Abdurrahman member tahu pada saudara kami, dia ditugaskan oleh Pimpinannya Polwil Taman Sidoarjo, **untuk membantu kasus Moch. Yudha dan menuntaskan kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso**

36. Tanggal 6 September 2002, Komnas HAM, yang ke-3 kalinya mengirim surat tanggapan dari Kapolres Mojokerto, berkaitan penjelasan atas penanganan kasus Moch. Yudha. (surat Komnas HAM terlampir)

37. Tanggal 7 Oktober 2002, KH.Loso sebagai otak bisnis penipuan PLN Mariyoso, yang meresahkan dan merugikan masyarakat seluruh wilayah Indonesia, divonis Bebas oleh Pengadilan Negeri Mojokerto, Herman Allositandi SH. Dengan alasan, kasus KH.Loso tidak ada yang dirugikan dan kasus KH.Loso tidak ada hubungan dengan kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso.

38. Kemudian KH.Loso ditangkap dan ditahan lagi oleh Polisi dari Polwil Taman Sidoarjo, dengan tuduhan ikut terlibat bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN yang dikelola Mariyoso. Untuk membebaskan KH.Loso dari tahanan Polwil Taman Sidoarjo dan kasus penipuan PLN Mariyoso tidak diungkap, diduga H.Mujahiddin mengeluarkan uang suap lagi **Rp.2.500.000.000**. dengan kejadian itu, ganti H.Mujahiddin melaporkan Tamsul SH, menjabat Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Mojokerto, di Polwil Taman Sidoarjo dengan tuduhan **Pemerasan**. Jaksa Tamsul SH langsung ditangkap dan ditahan di Polwil Taman Sidoarjo, setelah itu Jaksa Tamsul SH dimutasi dan tidak ada berita kelanjutan.

39. Tanggal 18 Desember 2002, Iwayan Waspada SH, Auditor Ahli Madya VII dan HM. Arsani SH, Inspektur Wilayah VII, menemui kami Moch. Yudha di Lapas Mojokerto dan meminta kami untuk melaporkan Aparat Penegak Hukum yang terlibat Mariyoso dan merekayasa hukum. Terutama Oknum Pengadilan Negeri Mojokerto yaitu Herman Allositandi SH, Ketua Pengadilan /negeri Mojokerto, Sutiono SH, Fauzi SH keduanya Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang diduga otak bisnis PLN Mariyoso. Iwayan Waspada SH, Auditor Ahli Madya VII dan HM. Arsani SH, Inspektur Wilayah VII juga memeriksa Satrio SH Pejabat Bapas Kelas 1 Surabaya, terkait uang suap Kejaksa Tamsul SH dari Mariyoso Rp.2,5 Miliyar. Sehingga kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso dihentikan dan kasus Moch. Yudha direkayasa hukum.

40. Tanggal 3 April 2003, **surat derita tangisan dari anak kami bernama Yusi Nur Irmalia, waktu kami tinggal dalam penjara**. (surat anak kami terlampir)

41. **Bulan April 2003, Mariyoso, istri dan anaknya ditangkap dirumah persembunyiannya di Rampal Malang Jawa Timur oleh Tim Gabungan Aparat Penegak Hukum dari jamaah LDII. Mariyoso diamankan di Pondok LDII Kediri kemudian Mariyoso dibawah ke Mabes Polri Jakarta untuk disidik dan tak lama kemudian Mariyoso dilepas atas perintah Oknum tokoh jamaah LDII.** (kronologi penangkapan dan lepasnya Mariyoso terlampir)

42. Tanggal 1 Juni 2004, Drs. H. Mustofa, Pegawai Negeri Sipil/Guru, Warga LDII dari Jombang, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.23.000.000.000**, melapor di Polres Jombang dengan tersangka Moch. Ontorejo anak H. Yusuf/H. Thohir tokoh LDII yang sangat berpengaruh, No.Pol.LP/338/VI/2004/SPK (surat lapor di Polres Jombang terlampir).

43. Tanggal 5 Februari 2005, Tokoh LDII dari Pasuruan Jawa Timur KH. Suharyanto, korban bisnis penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.26.892.930.000**, melapor di Polda Jatim dengan tersangka Mariyoso, No.Pol.LP/64/II/2005/BIRO OPERASI/POLDA JATIM, (surat lapor di Polda Jatim terlampir).

F

44. Tanggal 17 Juni 2005, Polda Jatim mengeluarkan surat DPO Mariyoso, No.Pol.DPO/17/ /VI/2005/Reskrim, (surat DPO Mariyoso dari Polda terlampir).

45. Tanggal 15 Oktober 2006, H. Effendi, Warga LDII dari Jombang, Wakil Direktur PT.LIMA UTAMA, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.43.000.000.000**, melaporkan Isnan Agus Widodo, Mas Eko Prihantoro, Arif Yulianto, Rahmat dan Abdul Ghofur, Warga LDII yang menjabat penerima keuangan bisnis penipuan PLN Mariyoso, lapor di Polres Mojokerto, No.Pol.LP/434/X/2006/Resta, (surat lapor di Polres Mojokerto terlampir)

46. Tanggal 6 Februari 2007, kami Moch. Yudha bebas bersyarat dari Penjara Kelas 1 Kalisosok Surabaya.

47. Tanggal 18 November 2009, kami Moch. Yudha mengadukan/melaporkan adanya rekayasa hukum dan kasus penipuan PLN Mariyoso.Kepada Bapak Presiden, DPR, Komnas HAM, Kompolnas dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. (surat pengaduan terlampir)

48. Tanggal 3 Mei 2010 , Satgas Pemberantasan Mafia Hukum memberi respon dan tanggapan adanya indikasi dugaan rekayasa hukum kasus Moch. Yudha yang melibatkan Oknum Aparat Penegak Hukum. (surat dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum terlampir)

49. Tanggal 15 Mei 2010 Pukul 09.00, berkaitan pengaduan kami ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Kasat Serse Polres Mojokerto AKP Samsul Makali, warga LDII memerintahkan beberapa anggotanya dari Polres Mojokerto untuk menangkap kami, dialamat rumah Jl. Brawijaya No.103A Mojokerto, rumah kami digeledah, tak menemukan kami, ganti adik kami Fajar Yanin akan ditangkap dan dibawah ke Polres Mojokerto, serta diancam "**jika tidak ingin terjadi apa-apa, supaya kakakmu Yudha tidak usah melaporkan kasusnya**". Peristiwa itu sampai sekarang tetap terbayang pada keluarga kami.Tidak ada perlindungan hukum bagi saksi pelapor seperti kami ini, sampai kami tidak berani pulang kerumah selama 6 bulan.

50. Tanggal 9 Juni 2010, kami Moch. Yudha mendapat surat undangan/panggilan sebagai saksi pelapor dari Polda Jawa Timur terkait pengaduan kami ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Adanya ancaman dan terror dari Oknum Aparat Penegak Hukum dan orang-orang Mariyoso, kami tidak menghadiri surat undangan dari Polda Jawa Timur. (surat undangan/panggilan dari Polda terlampir)

51. Tanggal 10 Juni 2010, Mabes Polri mengirim surat tanggapan kepada Satgas pemberantasan Mafia Hukum, berkaitan laporan kami ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. (surat dari Mabes Polri terlampir)

52. Tanggal 26 Juli 2010, Komnas HAM memberi surat dukungan kepada kami Moch. Yudha berkaitan penyelesaian kasus penipuan PLN Mariyoso dan rekayasa hukum kepada bapak Presiden. (surat dukungan dari Komnas HAM terlampir)

53. Tanggal 1 Januari 2011, Totok Subagio menulis surat pernyataan adanya rekayasa hukum dalam kasus penipuan PLN Mariyoso dan kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Totok Subagio terlampir)

54. Tanggal 3 Januari 2011, Hartono SE, MM menulis surat pernyataan adanya keterlibatan Aparat Penegak Hukum dalam rekayasa kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Hartono SE, MM terlampir)

55. Tanggal 15 Januari 2011, Babar Suprayugo menulis surat pernyataan adanya keterlibatan Kapolsek Magersari AKP Murni Komariyah dalam rekayasa hukum kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan babar terlampir)

56. Tanggal 20 Januari 2011, Ganis Mashuda menulis surat pernyataan adanya rekayasa hukum dalam kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Ganis terlampir)

57. Tanggal 27 Januari 2011, belum adanya respon dan tanggapan dari Bapak Presiden atas pengaduan kami, kami Moch. Yudha mengadukan lagi kasus rekayasa hukum dan kasus besar penipuan tunggakan rekening listrik PLN Mariyoso, kepada Bapak Presiden dan DPR. (surat pengaduan kepada Bapak Presiden dan DPR terlampir)

58. Tanggal 22 Februari 2011, surat keprihatinan dan dukungan untuk ditindak lanjuti dari anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani adanya dugaan keterlibatan Oknum Penegak Hukum dalam rekayasa hukum kasus Moch. Yudha. (surat dari Ahmad Yani terlampir)

59. Tanggal 14 Maret 2011, surat tanggapan dari Mahkamah Agung terkait laporan kami Moch. Yudha ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. (surat dari Mahkamah Agung terlampir)

60. Tanggal 29 April 2011, surat tanggapan dari Bridpropam Polda Jawa Timur kepada Satgas pemberantasan Mafia Hukum. (surat dari Bridpropam Polda Jawa Timur terlampir)

61. Tanggal 2 Mei 2011, belum adanya tindak lanjut laporan di Polres Mojokerto, H. Effendi korban penipuan PLN Mariyoso sebesar Rp. 43.000.000.000, mengulangi laporan di Polda Jawa Timur, No.Pol.LPB/178/V/2011/JATIM, (surat lapor di Polda Jatim terlampir).

62. Tanggal 2 Mei 2011, H. Sutris, Pegawai BUMN dari Gresik, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.1.254.900.000**, melapor di Polda Jatim dengan tersangka H. Tawar Mulyono, pengurus LDII, otak bisnis PLN Mariyoso, yang menjabat Direktur Utama CV.RORI PERSADA, yang bergerak bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN dan tabungan haji, No.Pol.LPB/179/V/2011/JATIM,(surat lapor di Polda Jatim terlampir).

63. Tanggal 13 Mei 2011, Brigjen Polisi Purn. Drs. H. Tukiman mengirim surat kepada Kapolri dan Kabareskrim Mabes Polri, tentang laporan Moch. Yudha, adanya rekayasa hukum. (surat dari Brigjen Polisi Purn. Drs. H. Tukiman terlampir)

64. Tanggal 1 Juni 2011, H. Mahmudi, Warga LDII dari Kediri, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.12.000.000.000**, melaporkan Isnan Agus Widodo Warga LDII yang menjabat penerima keuangan bisnis penipuan PLN Mariyoso, lapor di Polda Jatim, No.Pol.LPB/254/VI/2011/POLDA JATIM, (surat lapor di Polda Jatim terlampir).

65. Tanggal 1 Juni 2011, H.Didik Dwi, Warga LDII dari Kediri, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.5.000.000.000**, melaporkan Mariyoso/H.Salim di Polda Jatim, No.Pol.LPB/255/VI/2011/POLDA JATIM, (surat lapor di Polda Jatim terlampir).

66. Tanggal 11 Juni 2011, H. Adi Kurdi, Warga LDII dari Solo Jawa Tengah, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.136.000.000.000**, melapor di Polda Jatim, No.Pol.LPB.285/VI/2011/POLDA JATIM, (surat lapor di Polda Jatim terlampir).

67. Tanggal 21 Juni 2011, H.Cusaini, Warga LDII dari Bangsal Mojokerto, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.13.000.000.000**, melapor di Polda Jatim No.Pol.LPB/304/VI/2011/POLDA JATIM, (surat lapor di Polda Jatim terlampir).

68. Tanggal 14 Juni 2011, surat tanggapan dari Seketariat Negara atas pengaduan kami kepada Bapak Presiden, berkaitan kasus rekayasa hukum dan kasus besar penipuan tunggakan rekening listrik PLN Mariyoso, untuk diteruskan dan ditindak lanjuti oleh Kepala Kepolisian dan Inspektur Pengawasan Kepolisian RI dengan tembusan Direktur Utama PT.PLN, dengan nomer surat R-117/SEKNEG/B-3/02/2011 Tanggal 28 Februari 2011, (surat tanggapan dari Seketariat Negara terlampir)

69. Tanggal 20 Juni 2011, Surat tembusan dari Kabareskrim Mabes Polri ke Polda Jawa Timur berkaitan pelimpahan pengaduan masyarakat atas nama Brigjen Polisi Purn. Drs. H. Tukiman untuk ditindak lanjuti. (surat tembusan dari Kabareskrim Mabes Polri terlampir)

70. Tanggal 4 Oktober 2011, Satrio SH menulis surat pernyataan adanya dugaan keterlibatan Jaksa Tamsul SH dalam rekayasa Hukum Kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Satrio SH terlampir)

71. Tanggal 20 Mei 2013, AKP Agus Sugioto menulis surat pernyataan, bahwa yang bersangkutan pada bulan Oktober 2010, sewaktu menjabat keuangan/bendahara Polda Jawa Timur. Diminta bantuannya oleh H. M. Yusuf/H. M. Thohir sebagai tokoh LDII dan AKP Purn. Ali Zudhi dengan dititipi **uang Rp.250.000.000**, untuk menghentikan kasus besar penipuan bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN yang dikelola Mariyoso, yang sedang ditangani Polda Jawa Timur SP-3 : surat perintah penghentian penyidikan. (surat pernyataan AKP Agus Sugioto terlampir)

72. Tanggal 12 September 2013, H.Effendi melapor di Polres Jombang dengan tersangka Iriyanto Sulistiawan SH, Guru Pondok LDII Kediri Jawa Timur, No.Pol.LP/353/IX/2013/JATIM/Res.JBG, (surat lapor di Polres Jombang terlampir).

73. Tanggal 5 November 2013, Mujiono pengawal dan kepercayaan Mariyoso menulis surat pernyataan, bahwa tahun 2001 pernah disuruh Mariyoso dengan dibekali **senjata api jenis FN Kaliber 9,2 mm**, untuk membunuh kami Moch. Yudha karena menentang bisnis PLN Mariyoso. (surat pernyataan Mujiono terlampir)

74. Tanggal 15 November 2013, H. Efendi menulis surat pernyataan adanya dugaan keterlibatan melalui fatwa KH. Kasmudi sebagai Kyai dan tokoh jamaah LDII dalam bisnis PLN Mariyoso dan rekayasa hukum kasus Moch.Yudha. (surat pernyataan Efendi terlampir)

Tanggal 3 Maret 2000, jam 14.00 siang KH.Loso mengumpulkan beberapa orang jamaah LDII Mojokerto, yang kontra dan pro Bisnis Mariyoso untuk musyawarah

Pertemuan musyawarah yang pertama di Pondok Brangkal LDII Mojokerto, dalam rangka pembahasan bisnis Penebusan Tunggakan Rekening Listrik PLN yang dihadiri :

1. KH. Loso	Kyai LDII Brangkal Mojokerto
2. Sutiono, SH	Panitera Pengadilan Mojokerto
3. Mariyoso / Mbah Gombil	Warga Jamaah LDII
4. Naib Zainal	Satpam PLN dan Pengurus LDII
5. Mardiana	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
6. Susanto Safii	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
7. Mulyono	Pengurus LDII Trowulan Mojokerto
8. Drs. H. Hari	Ketua LDII Mojokerto
9. Bambang	Pengurus LDII Dinoyo Mojokerto
10. H. Kusmiadi	Pengurus LDII Kota Mojokerto
11. Moch. Yudha	Ketua PAC LDII Mentikan Mojokerto
12. Wanito	Pengurus LDII Kota Mojokerto
13. Tihono	Warga Jamaah LDII
14. Yoyok	Warga Jamaah LDII
15. Edy	Warga Jamaah LDII

Pernyataan Mariyoso dalam rapat dibantu Sutiono, SH dan Naib (Satpam PLN Cabang Mojokerto)

1. Bisnis Mariyoso benar-benar ada kerjasama dengan Kepala PLN Mojokerto Hari Handoko dan Mariyoso sebagai Pegawai Kepala Koperasi PLN Mojokerto.
2. Hari ini dana terkumpul dari nasabah (masyarakat) sebesar 6 Milyar dengan perincian untuk bayar tunggakan rekening listrik PT. Tjiwi Kimia tiap bulan sebesar Rp. 3 Milyar, PT. Ajinomoto Rp. 2 Milyar dan bayar tunggakan rekening listrik masyarakat Mojokerto tiap bulan sebesar Rp. 1 Milyar dengan keuntungan 25% perbulan. Perincian 10% untuk Koprasi PLN Cabang Mojokerto, 10% untuk nasabah dan 5% untuk Mariyoso sebagai pengelola.

Tanggal 14 Agustus Tahun 2000, Jam 20.00 WIB diadakan pertemuan musyawarah yang kedua di Rumah KH. Loso Desa Brangkal dan dihadiri :

1. KH. Loso	Kyai LDII Brangkal Mojokerto
2. H. Mujahidin	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
3. Mariyoso / Mbah Gombil	Warga Jamaah LDII
4. H. Tamsur	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
5. Mardiana	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
6. Susanto Safii	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
7. Mulyono	Pengurus LDII Trowulan Mojokerto
8. Drs. H. Hari	Ketua LDII Mojokerto
9. Bambang	Pengurus LDII Dinoyo Mojokerto
10. H. Kusmiadi	Pengurus LDII Kota Mojokerto
11. Moch. Yudha	Ketua PAC LDII Mentikan Mojokerto
12. Wanito	Pengurus LDII Kota Mojokerto
13. Drs. Gatot Subianto	Pengurus LDII Kota Mojokerto

Pernyataan Mariyoso dalam rapat dan disampaikan oleh H. Mujahidin :

1. Saya menyaksikan sendiri Bisnis Rekening Listrik Mariyoso benar-benar ada dan halal hasil kerjasama dengan Kepala PLN Mojokerto
2. Bapak Hari Handoko minta tambahan modal lagi pada Mariyoso sebesar Rp. 6,4 Milyar supaya koprasi PLN Mariyoso bisa menguasai seluruh Jawa Timur.
3. Orang yang menentang Bisnis Marioso berarti orang syirik, dengki tidak mau diajak kaya, seperti srigala berbulu domba dan profokator.
4. KH. Kasmudi sudah mendukung dan menghalalkan bisnis Mariyoso.

Catatan :

1. **Dengan mengatasnamakan Koprasi PT. PLN, Tjiwi Kimia, PT Ajinomoto, PT. Gudang Garam, PT. PLTU dan lain-lain nama perusahaan itu dipakai**